



## Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul

Risma Wira Bharata<sup>1</sup>, Utpala Rani<sup>2</sup>, Nuwun Priyono<sup>3</sup>, Ivo Novitaningtyas<sup>4</sup>

Universitas Tidar<sup>1,2,3,4</sup>

### Informasi Artikel

#### History of Article

Received 2021-01-29

Accepted 2021-07-06

Published 2021-07-31

#### Kata kunci :

Perencanaan,  
Pembangunan,  
Partisipasi Disabilitas

*Keywords: Planning,  
Development, Disability  
Participation*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi atau keterlibatan dari penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan terhadap kelompok penyandang disabilitas dan organisasi perangkat daerah di kabupaten Gunungkidul. Kuesioner didistribusikan kepada responden sebagai teknik pengumpulan data primer, sedangkan teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden mengusulkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas. Selain itu, pemberdayaan ekonomi para penyandang disabilitas juga menjadi usulan yang cukup banyak disebutkan. Lebih lanjut, hasil penelitian memberikan implikasi bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan keterlibatan dari para penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut diperlukan karena keterlibatan para penyandang disabilitas masih belum efektif untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.

### Abstract

*This study aims to analyze the participation or involvement of disabilities in development planning in Gunungkidul Regency. This study uses a qualitative approach which is conducted on groups of disabilities and regional apparatus organizations in Gunungkidul Regency. The questionnaire was distributed to respondents as a primary data collection technique, while the sampling technique used was the purposive sampling technique. The results showed that some respondents suggested the availability of facilities and infrastructure that could be accessed by disabilities. Besides, the economic empowerment of disabilities was also a proposal that was quite widely mentioned by them. Furthermore, the results of the study have implications for the Gunungkidul Regency Government to increase the involvement of disabilities in regional development planning. This is necessary because the involvement of disabilities is still not effective in accommodating their needs.*

© 2021, Universitas Negeri Semarang

□ Corresponding author :

Address: Universitas Tidar

E-mail: ivo.novitaningtyas@untidar.ac.id

ISSN 2549-5011

## PENDAHULUAN

UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengamanahkan untuk memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup maju dan berkembang secara adil serta bermartabat. Adapun beberapa hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan perlu dipenuhi yaitu hak atas pekerjaan, kewirausahaan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, politik, aksesibilitas, dan pelayanan publik. Dengan demikian, secara nyata diharapkan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir, penempatan kerja secara adil dan proporsional, memiliki dan menjalankan bisnis secara mandiri, memperoleh akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik secara adil, menyalurkan aspirasi politik, serta bergabung dalam organisasi.

Dari UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tersebut diturunkan beberapa peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, salah satu dari peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Untuk memenuhi amanat UU maupun Perda tersebut, pemerintah perlu mengatur barang maupun jasa yang dihasilkan karena berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat (Bharata & Priyono, 2019). Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui program dan kegiatan dari masing-masing instansi pemerintah (OPD) yang dijalankan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Saat ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Lestari, Sumarto, & Isdaryanto (2017) menjelaskan bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah diskriminasi dalam pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, pemenuhan fasilitas publik contohnya transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, tempat rekreasi, serta kedudukan yang sama dimuka umum. Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas di bidang sosial maupun politik cenderung masih sangat minim (Setyaningsih & Gutama, 2016). Hal ini masih terjadi karena antara program dan anggaran untuk penyandang disabilitas yang diberikan

oleh pemerintah kadang belum sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan untuk sinkronisasi antara program dan anggaran bagi kebutuhan dan kesejahteraan penyandang.

Adapun partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan dapat dijelaskan berdasarkan teori keagenan. Teori keagenan berfungsi untuk melihat hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pemberi amanah, sedangkan agen merupakan penerima amanah. Teori agensi dapat terwujud dalam kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan (Arifah, 2012). Dalam hal ini, partisipasi merupakan cara efektif untuk menyelaraskan tujuan pusat bertanggungjawab dengan tujuan organisasi secara menyeluruh (Putranto, 2012). Partisipasi juga dijelaskan sebagai persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan dalam negara demokrasi dimana pemerintah harus mengintervensi warganya dan menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat (Fadil, 2013).

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat merupakan proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan (Azhar, 2015). Selain itu, Fadil (2013) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak lagi diasumsikan sebagai pemberian kontribusi berupa uang atau sarana masyarakat secara sukarela. Partisipasi lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas masyarakat terutama unsur pelibatan masyarakat dalam informasi, pengambilan keputusan serta kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan yang mempengaruhi masa depan masyarakat. Wiratno (2016) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat beragam, diantaranya yaitu partisipasi material, partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga atau fisik, dan partisipasi dukungan moral.

Hasil penelitian sebelumnya memberikan temuan bahwa salah satu pondasi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif adalah partisipasi dari penyandang disabilitas (Bharata, Pramudyastuti, & Sunaningsih, 2020). Adapun pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul. Tujuan dari pembentukan forum tersebut yaitu

untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dengan penyandang disabilitas. Melalui terbentuknya forum tersebut, diharapkan agar keterlibatan penyandang disabilitas dapat ditingkatkan. Dengan demikian, diperlukan penelitian untuk menganalisis partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyandang disabilitas dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka meningkatkan partisipasi menuju pembangunan yang inklusif.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul selama 2 bulan pada periode Februari 2020 sampai Maret 2020. Tahapan dari penelitian ini terdiri dari persiapan, pengambilan data, dan analisis data. Tahap persiapan dilakukan dengan menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner dan mengidentifikasi sumber data penelitian yang merupakan data primer. Data primer diperoleh dari responden dalam hal ini penyandang disabilitas dan pegawai di DPD Kabupaten Gunungkidul. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penyandang disabilitas dan pegawai pemerintah daerah di DPD Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling method* untuk menentukan kriteria sampel yang memenuhi kebutuhan penelitian (Ghozali, 2017; Sugiyono, 2013). Adapun kriteria sampel adalah penyandang disabilitas dan pegawai yang terlibat dalam partisipasi anggaran musrenbang Kabupaten Gunungkidul. Tahapan pengambilan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden penyandang disabilitas sebagai sampel penelitian, dan wawancara kepada pegawai pemerintah yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya tahap analisis data dilakukan dengan melakukan koding, pemilihan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Menurut UU No 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan hal tersebut, maka kategori dari penyandang disabilitas meliputi (1) penyandang disabilitas fisik, (2) penyandang disabilitas intelektual, (3) penyandang disabilitas mental, dan (4) penyandang disabilitas sensorik. Berdasarkan hasil kuesioner, maka profil atau karakteristik responden penyandang disabilitas disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Asal Organisasi	Jenis Disabilitas	Keterlibatan Musrenbang
1.	PPDMS	Fisik	Tahun 2016 Desa, Kecamatan, Kabupaten
2.	FKDG	Fisik	Tahun 2017 Kecamatan
3.	FKDG	Fisik	2015-2019 Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten
4.	NPC	Fisik	2016-2019 Kecamatan, Kabupaten
5.	OPSD	Netra	2016-2019 Dusun, Desan Kecamatan, Kabupaten
6.	FKDG	Fisik	2018-2020 Desa
7.	FKDG	Fisik	2010-2020 Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten
8.	OPSD	Fisik	2015-2019 Desa, Kecamatan, Kabupaten
9.	OPSD	Fisik	2018-2019 Desa
10.	HWDI	Fisik	2017-2019 Desa, Kecamatan, Kabupaten

### Analisis Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Sebagai Warga Negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang

lainnya. Berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, hak-hak bagi penyandang disabilitas yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi yaitu hak atas hidup, bebas dari stigma, hak atas privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat atau kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Walaupun demikian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum semua penyandang disabilitas memperoleh pemenuhan atas haknya. Sebagian penyandang disabilitas masih kesulitan mengurus administrasi pelayanan publik, kesulitan mendapat aksesibilitas seperti tidak ada lift di kantor pemerintahan di daerah-daerah tertentu, serta fasilitas umum di beberapa tempat wisata yang belum ramah disabilitas (Itasari, 2020). Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas juga kurang berpartisipasi di bidang sosial maupun politik untuk menyampaikan aspirasinya (Setyaningsih & Gutama, 2016). Walaupun demikian, beberapa Pemerintah Daerah telah berusaha untuk memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas melalui pendataan penyandang disabilitas di daerahnya, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian, membentuk organisasi atau komunitas sebagai tempat menyalurkan aspirasi, dan menyediakan regulasi khusus dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas (Lestari & Sumarto, 2021).

Adapun Kabupaten Gunung Kidul juga telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 9 Tahun 2016 sebagai bentuk penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul sebagai sarana untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dengan warga penyandang disabilitas. Melalui terbentuknya forum tersebut, diharapkan agar keterlibatan penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya dapat ditingkatkan. Dengan demikian, program dan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat

tepat sasaran memenuhi kebutuhan warga penyandang disabilitas di Kabupaten Gunung Kidul.

Berikut ini pembahasan hasil analisis terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul. Analisis terhadap data hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari sepuluh responden, terdapat dua responden yang mengusulkan pemberdayaan ekonomi, dua responden mengusulkan aksesibilitas fasilitas umum, dua responden mengusulkan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas, dua responden mengusulkan pemberdayaan disabilitas, satu responden mengusulkan untuk *update* data disabilitas, dan satu responden mengusulkan untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan program kerja. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memfokuskan usulan pada pemberdayaan dan pengadaan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Responden berharap pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas juga dapat dioptimalkan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Selama ini, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai profesi dan pekerjaan, kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan kemiripan atau kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di daerah lainnya (Lestari *et al.*, 2017). Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas termasuk dalam kategori masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu program yang penting untuk diimplementasikan guna meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Pemberdayaan ekonomi ini dapat berupa penyelenggaraan berbagai pelatihan maupun keterampilan khusus seperti pembuatan kerajinan tangan, sehingga diharapkan agar penyandang disabilitas dapat memiliki sumber penghasilan mandiri. Pemberdayaan ekonomi ini juga berkaitan dengan bantuan dana bagi UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas. Kebijakan dan prosedur bantuan dana yang lebih mudah bagi penyandang disabilitas akan mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga bisa dilakukan melalui implementasi kebijakan tentang pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di berbagai instansi.

Lebih lanjut, responden juga mengusulkan sarana dan prasarana yang aksesibel berkaitan dengan desain gedung dan berbagai sarana umum lainnya yang dapat mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Usulan utama terkait dengan aksesibilitas berbagai sarana umum ini mengindikasikan bahwa selama ini belum banyak gedung dan sarana lainnya yang dapat dengan mudah diakses oleh kaum disabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah daerah perlu untuk segera mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Kemudahan akses bagi penyandang disabilitas diharapkan akan mempermudah penyandang disabilitas dalam menyelesaikan urusan mereka di gedung atau sarana dan prasarana umum terkait. Hal ini akan mengarah pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Sarana dan prasarana yang aksesibel dan optimalisasi pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas akan mendorong kemandirian penyandang disabilitas. Kemandirian ini akan meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas dan mendorong masyarakat yang inklusif. Kemandirian ini juga dapat menurunkan kemiskinan yang berasal dari masyarakat penyandang disabilitas sehingga akan menurunkan beban negara dari sisi kesejahteraan. Selain itu, tata kota yang inklusif juga diharapkan dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam memenuhi berbagai kepentingannya.

#### **Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan**

Hasil menunjukkan bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang dinilai cukup maksimal dengan melihat persentase yang cukup besar dari 10 responden yang terlibat dalam Musrenbang selama 3 tahun terakhir. Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan Musrenbang selama 3 tahun terakhir, hanya 2 responden saja yang mengikuti Musrenbang dalam periode 1 tahun. Walaupun demikian, pelibatan tersebut ternyata belum efektif untuk mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi dari penyandang disabilitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul indikasi bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang belum optimal dan efektif dalam mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas tersebut. Beberapa

responden mengharapkan bahwa usulan mereka dalam Musrenbang dapat diakomodasi. Padahal, keterwakilan penyandang disabilitas dalam Musrenbang ditujukan agar berbagai kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas dapat lebih terakomodasi. Berbagai kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas yang tidak terakomodasi ini juga mengindikasikan bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang masih dianggap sebagai pemenuhan syarat atau keterwakilan saja. Hal ini terkonfirmasi dari beberapa jawaban responden yang mengatakan bahwa pelibatan mereka dalam Musrenbang diharapkan tidak sebatas hanya untuk memenuhi keterwakilan saja.

Beberapa responden mengharapkan bahwa para penyandang disabilitas ini dilibatkan bukan hanya pada saat Musrenbang saja, tetapi juga pada saat perencanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi dari berbagai program bagi penyandang disabilitas. Pelibatan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan agar pelaksanaan program pembangunan mengarah pada tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden dari penyandang disabilitas membutuhkan ketersediaan sarana dan prasana yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas. Selain itu, pemberdayaan ekonomi para penyandang disabilitas juga menjadi usulan yang cukup banyak disebutkan para responden. Pengadaan sarana dan prasarana yang aksesibel serta optimalisasi pemberdayaan ekonomi bagi para penyandang disabilitas diharapkan dapat mendorong kemandirian para penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Lebih lanjut, hasil juga menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan agar tidak dianggap sekedar sebagai formalitas untuk memenuhi syarat keterwakilan. Hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul berupa usulan saran untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam Musrenbang dari level dusun, desa, kecamatan (kapanewon), forum gabungan OPD, dan kabupaten. Pelibatan dan partisipasi penyandang disabilitas mulai dari tahapan level bawah (dusun) sampai atas (kabupaten)

diharapkan dapat mengoptimalkan usulan serta pelaksanaan program yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan dan hak penyandang disabilitas secara keseluruhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, D. (2012). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Nonpublik. *Prestasi*, 9(1), 85–95.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2).
- Bharata, R. W., Pramudyastuti, O., & Sunaningsih, S. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputersasi Akuntansi*, 11(1).
- Bharata, R. W., & Priyono, N. (2019). Badan Layanan Umum Sebagai Sebuah Entitas Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*.
- Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kota Baru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintah Lokal*, 2(2).
- Ghozali, I. (2017). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24 Update Bayesian SEM Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 32(2), 70–82. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>
- Lestari, E. Y., & Sumarto, S. (2021). Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. *Integralistik*, 33(1), 45–51. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*, 1(27), 1–9.
- Putranto, A. (2012). Pengaruh Moderasi Informasi Asimetri dan Group Cohesiveness Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran dan Budgetary Slack. *Jurnal Economica*, 8(2).
- Setyaningsih, R., & Gutama, T. A. (2016). Pengembangan Kemandirian Bagi Kamu Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 31(1), 42–52.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wiratno, B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), 28–34. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>